

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Periode 2011-2015)**

Panca Wahyuningsih
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara
email: pancamuid@yahoo.com

Abstract

Financial independence is the goal of every area to improve the life of an area. The more independent the region is improving people's welfare. The purpose of this study was to determine whether the Influence of Local Taxes, Levies, and General Allocation Fund on The Level Regional Financial Independence at district or city government of Bali Province. The method to use a causal research design with a sample of eight county and one city in the province of Bali. This research was conducted for the periods of 2011 to 2015. Data used is secondary data. The data analyzed in this study compiled from Budget Realization Report. The data have been collected and analyzed by the method of data analysis first conducted classical assumption test before performing multiple linear regression testing f tes, t test, and test the coefficient of determination. The analysis showed that partially local taxes and lavies positive effect on the level of local financial independence. While the general allocation fund and no significant negative effect on the level of local financial independence. Simultaneously, local taxes, levies, and general allocation fund a positive effect on the level of local financial independence.

Keywords: Level Regional Financial Independence, Regional Tax, Retribution, and General Allocation Fund.

PENDAHULUAN

Reformasi yang dimulai tahun 1998 oleh mahasiswa di negara kita telah merambah ke hampir seluruh pelosok kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah pada aspek pengelolaan keuangan daerah. Reformasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 telah direvisi sebanyak dua kali, yaitu menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 8/2005. Sedangkan UU No. 25 tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut dimaksudkan adalah aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota (Halim, 2004:15). Tiap-tiap kabupaten atau kota mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Dengan demikian daerah mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Muliana, 2009).

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kawedar, 2008). Namun terdapat pula kendala dalam implementasinya, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum (DAU). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum dibandingkan pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah (Rizky dan Suryo, 2009).

Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik penelitian pada kabupaten/kota dan penelitian pada provinsi. Muliana (2009) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara". Hasil penelitiannya menunjukkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan pembahasan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak sebagai penopang kemandirian keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran sangat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Bagiada (2013) memperoleh hasil bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2006) memperoleh hasil bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah.

TINJAUAN TEORITIS dan HIPOTESIS

Anggaran Daerah Sektor Publik

Menurut Edward, et.al (1959) dalam Yuwono (2005:27) istilah anggaran yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *budget* berasal dari Bahasa Perancis "*bougette*" yang berarti tas kecil.

Secara historis istilah itu muncul ketika merujuk pada peristiwa tahun 1733 ketika Menteri Keuangan Inggris menyimpan proposal keuangan pemerintah yang akan dilaporkan kepada parlemen dalam sebuah tas kecil kulit. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Menurut Mardiasmo (2002:62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter, sedangkan dalam UU 17/2004 APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR.

Penyusunan anggaran sektor publik merupakan hal yang sangat penting, karena anggaran sektor publik merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, adanya keterbatasan sumber daya dan untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa pemerintah telah bertanggungjawab (Mardiasmo, 2002:63).

Menurut Halim (2004:17) siklus anggaran keuangan daerah terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, dan penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Menurut Hagen (2005:7) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:70) penganggaran terbagi menjadi empat tahapan yakni, tahap persiapan (*preparation*), tahap ratifikasi (*ratification*), tahap implementasi (*implementation*) dan tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*). Pada tahapan persiapan dan ratifikasi, terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran saling mendominasi, sementara pada tahapan implementasi dan pelaporan serta evaluasi melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Sebelum reformasi, dalam penentuan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan, pendekatan yang digunakan adalah bersifat *incrementalism*, yaitu hanya menambahkan atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya (Mardiasmo, 2002:76). Lemahnya perencanaan anggaran masa lalu pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing* yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas yang pada dasarnya dana publik habis dibelanjakan keseluruhannya (Sudradjat, 2002).

Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Disahkannya UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak sangat luas terhadap tata pemerintahan di daerah dan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan keuangan daerah. Oleh karena itu penentuan dana perimbangan, prinsip proporsionalitas, adil, transparan, dan pertanggungjawaban sangat diperhatikan.

Dampak lain diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perubahan pola pertanggungjawaban daerah terhadap pengalokasian dana yang dimiliki. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bersifat horisontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga legislatif (UU 17/2003). Penyusunan APBD dilakukan dengan terlebih dahulu Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja, yang

kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Permendagri 13/2006).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi (pajak provinsi), berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Mardiasmo, 2002).

Retribusi Daerah

Retribusi menurut Darize (2009:67) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dikelompokkan dalam:

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kriteria Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.

- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
 - a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan;
 - c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan (Darize, 2009:71).

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) menurut UU No 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah (Darize, 2009:86). DAU untuk satu daerah dihitung dengan menggunakan formula (UU No. 33 Th 2004):

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan pengentasan masyarakat dan kemiskinan. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana bagi Hasil (Darize, 2009:87).

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (Darize, 2009:87). Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data tidak tersedia, data yang digunakan adalah data dasar DAU tahun sebelumnya (Darize, 2009:88).

Tingkat Kemandirian Daerah

Salah satu analisis rasio pada sektor publik khususnya APBD menurut Widodo dan Halim (2004:150) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk desentralisasi fiskal di mana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi. Dalam era otonomi ini, daerah dituntut semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk membiayai berbagai belanja daerah ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintahan pusat harus dikurangi, seiring dengan naiknya peringkat kemandirian daerah (Ardi, 2007: 12).

Hipotesis dan Kerangka Pemikiran

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.


H₁ : Diduga pajak daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah.

H₂ : Diduga retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah.

H₃ : Diduga dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah.

H₄ : Diduga pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah.

Berdasarkan rumusan hipotesis di atas, dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis sebagaimana Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah (X₁), Retribusi Daerah (X₂) dan Dana Alokasi Umum (X₃); serta variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Daerah (Y). Ukuran variabel dalam penelitian ini diperoleh dari www.djpk.depkeu.go.id.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Propinsi Bali sebanyak 8 kabupaten dan 1 kota. Populasi merupakan keseluruhan wilayah, individu, obyek, gejala atau peristiwa untuk mana generalisasi suatu kesimpulan dikenakan (Hadi, 2003:89).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Sumber data adalah tempat atau asal data yang diperoleh (Marzuki, 2005:55). Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara antara lain adalah dokumentasi (Umar, 2003:52), yang diperoleh dari www.djpk.depkeu.go.id

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Untuk menguji H_1 , H_2 dan H_3 digunakan uji t, sedangkan untuk menguji H_4 digunakan uji F, dengan model regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- X_1 = Pajak daerah
- X_2 = Retribusi daerah
- X_3 = Dana Alokasi Khusus
- e = *error term*


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini hasil uji normalitas dengan grafik normal *P-Plot* sebagaimana Gambar 2 di bawah ini.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal, maka data penelitian berdistribusi normal, sehingga layak untuk menggunakan model regresi dalam pengujian hipotesisnya.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Uji multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel yang diamati. Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Pajak daerah	0,644	1,553	Tidak terjadi Multikolinieritas
Retribusi daerah	0,652	1,535	Tidak terjadi Multikolinieritas
Dana Alokasi Umum	0,983	1,018	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: data sekunder diolah, 2015

Dari tabel 1 di atas, diperoleh angka VIF yaitu kurang dari 10, yaitu untuk variabel Pajak Daerah (X_1) sebesar 1,553; VIF untuk variabel Retribusi Daerah (X_2) sebesar 1,535; VIF untuk variabel DAU (X_3) sebesar 1,018 serta nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Hal ini berarti tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011:125). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3 di atas menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi asumsi heteroskedastisitas. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedastisitas, sehingga penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah.

Hasil Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Pajak daerah (X_1), Retribusi daerah (X_2) dan DAU (X_3), terhadap Tingkat kemandirian daerah (Y). Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	t_{hitung}	t_{tabel}	Kesimpulan
Konstanta	4,009	-	-	-
Pajak daerah	2,586	12,251	1,6794	H ₁ diterima
Retribusi daerah	0,377	2,061	1,6794	H ₂ diterima
Dana Alokasi Umum	-0,015	-0,045	1,6794	H ₃ ditolak

Sumber: data sekunder diolah, 2015

Hasil pengujian hipotesis sebagaimana Tabel 3 di atas menunjukkan variabel Pajak Daerah (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $12,251 > t_{tabel} 1,6794$, maka hipotesis pertama penelitian yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis sebagaimana Tabel 3 di atas menunjukkan variabel Restribusi Daerah (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,061 > t_{tabel} 1,6794$, maka hipotesis kedua penelitian yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirin daerah dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis sebagaimana Tabel 3 di atas menunjukkan variabel DAU (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-0,045 < t_{tabel} 1,6794$, maka hipotesis ketiga penelitian yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian daerah. Berdasarkan tabel 3 di atas, maka persamaan regresi linier bergandanya sebagai berikut:

$$Y = 4,009 + 2,586 X_1 + 0,377 X_2 + 0,015 X_3 + e$$

Untuk pengujian hipotesis keempat, yaitu menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan DAU secara bersama-sama digunakan uji F. Hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 95,145 dengan nilai F_{tabel} sebesar 2,64 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan nilai $F_{hitung} (95,145) > F_{tabel} (2,64)$ yang berarti bahwa hipotesis keempat diterima.

Hasil pengujian determinasi menggunakan *Adjusted R Square* sebesar 0,891. Hasil ini dapat diartikan bahwa variasi variabel pajak daerah, retribusi daerah dan DAU mampu menjelaskan

variabel dependen tingkat kemandirian daerah sebesar 89,1%, sedangkan sisanya sebesar 10,9% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar variabel yang diteliti pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib dari rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pribadi. Pajak daerah yang dipungut dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum suatu daerah.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis pengolahan data yang penulis lakukan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan sampel tahun 2011-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dengan tingkat signifikan sebesar 0,00. Dapat dikatakan signifikan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05; maka pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya jika pajak daerah bertambah atau meningkat maka akan menambah tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan dari daerah kepada masyarakat yang dapat dipaksakan sebagai akibat telah menikmati jasa yang telah diberikan pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah juga merupakan pendapatan asli daerah yang digali atau yang diperoleh dari masing-masing daerah, sehingga dapat diketahui kemampuan keuangan sebenarnya dari suatu daerah.

Hal ini dapat dibuktikan pada analisis data yang telah penulis lakukan dengan pengambilan sampel pada Provinsi Bali yaitu tahun 2011-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa retribusi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,047. Menurut uji t apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka dikatakan signifikan. Sehingga apabila retribusi daerah bertambah atau meningkat maka akan menambah tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh DAU terhadap Tingkat Kemandirian Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan dari pemerintah yang dikeluarkan dengan tujuan desentralisasi. Oleh karena itu dalam penerimaan DAU dari masing-masing daerah berbeda-beda tergantung akan kebutuhan masing-masing daerah. Pemberian DAU oleh pemerintah pusat pada dasarnya bertujuan untuk desentralisasi yaitu pemerataan keuangan daerah agar tidak terjadi kesenjangan fiskal antar daerah, namun dalam implementasinya justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah justru semakin tergantung pada DAU untuk membiayai pengeluaran umum suatu daerah. Bukan peningkatan PAD dan menjadi daerah yang mandiri akan keuangan daerahnya justru jauh dari kemandirian keuangan.

Analisis data yang telah dilakukan pada Provinsi Bali tahun 2011-2015, hasilnya sejalan dengan teoritis yang telah diuraikan di atas. Berdasarkan uji t tingkat signifikan DAU lebih besar dari 0,05 yaitu 0,964 dengan hasil -0,045%. Oleh karena itu Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah dengan nilai t_{hitung} sebesar $12,251 < t_{tabel} 1,6794$.
2. Variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah, karena memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,061 > t_{tabel} 1,6794$.
3. Variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena DAU memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel} 1,6794$.
4. Berdasarkan pengujian *adjusted R*² dan uji F dapat disimpulkan model persamaan regresi dalam penelitian layak digunakan karena Nilai F_{hitung} sebesar $95,145 > F_{tabel} = 2,64$.
5. Nilai *R Square* diperoleh sebesar 0,891. Hal ini berarti bahwa 89,1% tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak, retribusi, dan dana alokasi umum. Sedangkan sisanya 20,9% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi.
2. Pengoptimalan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kabupaten/kota dapat dilakukan dengan meningkatkan lagi Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, terutama memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
3. Pemerintah kabupaten/Kota hendaknya dapat meningkatkan lagi Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, terutama menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor, memberikan kemudahan bagi investor, dan peningkatan obyek pajak dan retribusi.

Daftar Pustaka

Darize, Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 2. Indeks Jakarta.

Darmayasa, I Nyoman dan I Made Bagiada, 2013. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai Penopang Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis Kewirausahaan*. Vol 9. NO. 2 Juli 2013.

Sudradjat, Djadjat, 2001. *Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Daerah dalam Mendukung Terbentuknya Clean Government*. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN,.

- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Sutrisno, 2003. *Statistik Jilid II*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi, UGM.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat
- Hamzah, Ardi, 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur", The 1st Accounting Conference Faculty Of Economic Universitas Trunojoyo.
- Haryanto, 2006. Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol 9.
- Ismi Rizky dan Suryo, 2009. *Pengaruh PAD dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi*. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II.
- Kawedar, Warsito, dkk., 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang. UNDIP.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Muliana, 2009. *Pengaruh Rasio Efektifitas PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Umar, Husein, 2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Von, Hagen, 2005, *Political Economy of Fiscal Institutions, Discussion paper 149, Governance and efficiency of Economic System*, GESSY.
- Yuwono, Sony, 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayu Media Malang.